

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK**



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan baik. Laporan kinerja yang disusun tahun ini merupakan laporan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan sejak terbentuknya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada Tahun 2017.

Laporan kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok yang berisi pencapaian target indikator Sasaran Strategis Tahun 2021 kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Disamping itu juga merupakan wujud dari keinginan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Secara garis besar, pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Hal ini tidak saja karena dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok, akan tetapi juga berkat dukungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dan seluruh masyarakat Kabupaten Solok.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Arosuka, Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. SOLOK



EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST. MM
NIP. 19741205 199703 2 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun keempat pelaksanaan kegiatan sejak terbentuk pada Tahun 2017. Selama Tahun 2021, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok telah berhasil melaksanakan misi yang telah ditetapkan melalui dua agenda pembangunan dengan 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis.

Setelah dilakukan pengukuran secara keseluruhan terhadap capaian indikator kinerja sasaran, tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021 adalah sebesar **114,63%**, atau dengan kategori **Sangat Baik**. Rincian kategori capaian kinerja tersebut adalah semua indikator berkategori **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir Renstra Tahun 2021 yang ingin dicapai, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja telah melampaui target. Berpijak dari capaian tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok optimis bahwa target capaian kinerja sasaran ini sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD 2016-2021 dapat terpenuhi pada tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	I-2
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	I-6
1.4. Isu-isu Strategis	I-8
1.5. Sumber Daya Manusia	I-9
1.6. Sistematika Penyajian.....	I-12
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1. Rencana Strategis	II-1
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	II-6
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.2. Realisasi Anggaran	III-15
BAB. IV PENUTUP	IV-1
4.1. Penutup	IV-1
4.2. Saran	IV-1
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal inipun tidak terlepas pada masyarakat Indonesia khususnya. Bagi masyarakat Indonesia, rumah merupakan cerminan dari pribadi manusianya, baik itu secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya.

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini selalu menjadi isu utama yang selalu menjadi primadona sejak dari zaman dahulunya hingga sekarang ini. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, salah satu ciri dari negara yang sedang berkembang itu adalah tingginya angka penambahan penduduk. Konsekuensi logis dari penambahan penduduk ini adalah semakin tingginya juga kebutuhan akan perumahan untuk penduduk tersebut.

Meningkatnya penduduk merupakan isyarat yang sama akan pemenuhan akan sarana hunian mereka. Maraknya perkampungan dan rumah-rumah kumuh dipertanian dan pedesaan merupakan jawaban yang paling nyata yang dapat kita lihat sehubungan dengan permasalahan perumahan dan permukiman dewasa ini.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Solok yang lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (sub urusan bidang Cipta Karya dan Pengembangan Kawasan) dan ditambah dengan urusan Pertanahan yang sebelumnya merupakan bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan anggaran, meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari dua subbagian antara lain :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- b. Penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pendaataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh; dan
- c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;

5. Bidang Administrasi Pertanahan


Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah
- b. Pelaporan dan evaluasi kegiatan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah

Bidang Administrasi Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan penyelesaian masalah tanah
- b. Seksi Pendaftaran Tanah Pemerintah Daerah
- c. Seksi Pengadaan Tanah

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPRKPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok tercermin dari tugas dan fungsinya yaitu mewujudkan kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak serta mewujudkan pemenuhan sarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan tanah yang clean dan clear untuk pembangunan di Kabupaten Solok.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tantangan, ancaman, peluang dan juga kesempatan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Solok untuk kedepannya antara lain sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok lahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 8 Tahun 2016, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (bidang Cipta Karya dan Pengembangan Kawasan) dan ditambah dengan urusan Pertanahan yang sebelumnya merupakan bagian di Sekretariat Daerah.
2. Adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan memiliki 3 bidang utama diluar sekretariat yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Administrasi Pertanahan, sehingga pembagian SDM maupun tugas dan tanggungjawab sudah berdasarkan kegiatan dari masing-masing bidang tersebut.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai dimana pada saat ini (tahun 2017) jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 57 orang, yang terdiri dari 37 orang PNS, dan 20 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dimana keberadaan mereka belum memadai dan belum cukup membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Peluang (Opportunities)

1. Komitmen untuk memperkuat good governance di Kabupaten Solok.
2. Adanya bantuan dari APBD Propinsi maupun APBN (dana DAK) untuk beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.
3. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang belum optimal. Peran serta masyarakat dan swasta sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan daerah akan tetapi sejauh ini keterlibatan langsung masyarakat masih rendah baik ditingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian.

C. Ancaman (Threats)

1. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan di daerah
2. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
3. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah.

1.4. Isu-isu Strategis

Isu strategis diperoleh dari analisis permasalahan internal dan tantangan dan peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan pemukiman yang layak untuk mendukung pencapaian target kinerja di Kabupaten Solok.
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid tentang Rumah Tidak Layak Huni (by name by address) dan luasan kawasan kumuh untuk perencanaan pembangunan.
4. Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.
5. Adanya target dari Kementerian PUPR yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak, dimana masih terdapatnya 37 lokasi kawasan kumuh di kabupaten Solok dengan luasan 574 Ha.
6. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni, dimana pada akhir tahun 2016 masih menyisakan 12.721 unit/16,11% rumah yang tidak layak huni di kawasan Pemda Kabupaten Solok.
7. Adanya target dari SPM perumahan rakyat yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi, yaitu terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sehubungan belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur dan keterbatasan anggaran padatahun sebelumnya.

1.5. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Juni 2021, ASN DPRKPP berjumlah 35 orang dengan rincian 25 orang PNS dan 10 orang CPNS.

Lebih rinci, aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	GOLONGAN	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas PRKPP	0	1
2	Sekretariat	4	5
3	Bidang Perumahan	9	1
4	Bidang Kawasan Permukiman	6	2
5	Bidang Adm Pertanahan	4	3
Total		23	12

Sumber: DUK DPRKPP, Juni 2021

Aparatur DPRKPP jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah aparatur laki-laki berjumlah 23 orang atau 65.71% dan perempuan sebanyak 12 orang atau 34.29 % dari total aparatur yang ada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPRKPP yang membutuhkan tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan monitoring hasil pekerjaan. Selain itu dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. Komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.

ASN DPRKPP berdasarkan Jenis Kelamin

■ Laki-laki ■ Perempuan



Gambar 1.2

Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel. 1.2

Jumlah Pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uralan	Gol IV	Gol III	Gol II	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Kepala Dinas PRKPP	1				1
2	Sekretariat	1	7	1		9
3	Bidang Perumahan	3	5	2		10
4	Bidang Kawasan Permukiman		8			8
5	Bidang Adm Pertanahan	1	6			
	Jumlah	6	26	3		35

Sumber: DUK DPRKPP, Juni 2021

Berdasarkan golongan, aparatur DPRKPP didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 74,29%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 8,57%. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

ASN DPRKPP berdasarkan Golongan



Gambar 2.3

Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.


Tabel. 1.4
Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase (%)
S2		6	17,18
	Managemen	1	
	Hukum	1	
	Sains	1	
	Teknik	3	
S1		26	74,28
	Sosial	4	
	Teknik	20	
	Ekonomi	2	
SLTA		3	11,54
	SMEA	1	
	STM	1	
	SMA	1	

Sumber: Bezzetting DPRKPP, Juni 2021

Aparatur DPRKPP berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 74,28%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPRKPP ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPRKPP secara umum. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.4.

ASN DPRKPP berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.4
Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.6. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : **Pendahuluan**
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, aspek strategis organisasi, isu-isu strategis, sumber daya manusia dan sistematika penyajian.
- BAB II** : **Perencanaan Kinerja**
Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis dan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- BAB III** : **Akuntabilitas Kinerja**
Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis pencapaian kinerja, capaian kinerja berdasarkan sasaran dan akuntabilitas keuangan.
- BAB IV** : **Penutup**
Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016.

Visi pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu 2016-2021, adalah "Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat" dari visi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntabilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsesus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan Visi pemerintahan Kabupaten Solok diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menunjang beberapa Misi Kabupaten Solok, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*)

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka Renstra tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, terarah dan terukur.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan, sasaran :

- 1) Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan
- 2) Menurunnya luas kawasan kumuh
- 3) Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana

Tujuan 2 : Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah, sasaran :

- 1) Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang ditata dan dikelola

Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, sasaran :

- 1) Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Berikut ini gambaran IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ SATUAN	TARGET TAHUN 2021
1	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	%	60
2	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	%	27,22
3	Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki	%	100
4	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	%	33,46
5	Indeks Kepuasan Aparatur	Predikat	2,51

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Berikut gambaran strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan dalam rangka target RENSTRA
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan 2. Menurunnya luas kawasan kumuh 3. Meringkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pencapaian universal akses 100-0-100 2. fasilitasi, koordinasi dan penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan kawasan kumuh secara terpadu 2. Penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) kawasan perumahan dan permukiman agar terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak 3. Fasilitasi penyediaan rumah layak huri bagi MBR 4. Penanganan rumah yang terkena dampak bencana
2. Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola pertanahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur 2. Pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah 3. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi dan perbaikan untuk peningkatan nilai dan kategori 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021 - 2026).

Program dan kegiatan serta anggaran tahun 2021 yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

Kode	Program /Kegiatan	Anggaran
101.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.884.902.050
01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp27.234.918
01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp32.545.695
01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp29.023.705
01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp27.224.645
01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp48.262.985
01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp218.851.975
02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.884.991.302
02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp57.886.870
02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp3.093.750
06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp9.350.000
06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.572.388
06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp22.332.090
06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp211.287.500
08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.800.000
08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp12.359.777
09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp251.265.000
09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 21.819.450
102.	Program Pengembangan Perumahan	Rp103.432.160
03.01.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rp85.901.160
06.01.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Rp17.531.000
103.	Program Kawasan Permukiman	Rp793.373.240
01.02.	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp102.829.040
01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp127.422.980

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
02.01.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp100.805.880
03.02.	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Rp462.315.340
104.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp50.291.018
01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp50.291.018
105.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp48.008.500
01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp48.008.500
106.	Program Penatagunaan Tanah	Rp567.290.704
01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten.Kota	Rp567.290.704
Jumlah Anggaran		Rp5.447.297.672

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatkan Kuantitas Sarana dan	Persentase PSU Perumahan	60%	- Program Kawasan Permukiman	Rp. 793.373.240,-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
	Prasarana Perumahan				
2	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	27,22%		
3	Meningkatnya Penanganan Rumah yang Terkena Dampak Bencana	Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki	100%	- Program Pengembangan Perumahan	Rp. 103.432.160,-
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	33,46%	- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan - Program Penatagunaan Tanah	- Rp. 50.291.018,- - Rp. 48.008.500,- - Rp. 567.290.704,-
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.884.902.050,-

Adapun beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada Tahun 2021 adalah :

1. Penataan permukiman yang ada di Kabupaten Solok melalui Program pengembangan perumahan dan permukiman (seperti adanya kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas), dan Program lingkungan sehat perumahan.
2. Pembangunan rumah layak huni bagi MBR dengan bantuan APBN yaitu melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan APBD dengan program pengembangan perumahan dan permukiman (kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu)
3. Penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok selaku pengembal amanah masyarakat Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pemerintah Kabupaten Solok diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai dan Makna dari Nilai Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - < 85%	Baik
3.	55% - < 70%	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021 dengan realisasinya.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021 diukur melalui pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persenrase Capaian
1	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	60	82,56	137,5
2	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	27,22	13,3	48,86
3	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100,00	0,00	-
4	Persentase tanah milik pemerintah yang ditata dan dikelola	33,46	54,45	162,73
5	Indeks Kepuasan Aparatur	BB	BB	Tercapai

Uraian lebih lanjut tentang evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Perumahan

Pada Sasaran Strategis I capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 100% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.1.1.1 Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan

- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	60%	82,56	100

Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan dihitung melalui formulasi pengukuran banyaknya jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan di Kab. Solok dibagi dengan Jumlah seluruh perumahan di Kabupaten Solok. Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan di Kabupaten Solok pada Tahun 2021 terealisasi jauh melampaui target yang telah ditentukan, dimana pada Tahun 2021 Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan terealisasi sebesar 82,56% dari 60% yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 137,5 atau dengan kategori "Sangat Baik".

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.4

Perkembangan Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan

No	Indikator Kinerja	Target (2021)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/ Renstra)
		2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan	Null	60	Null	82,56	Null	100	80	75

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Capaian Tahun 2021 mengalami peringkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 82,56%. Keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam mencapai target diperoleh melalui program BPS yang mana Kab. Solok menerima 1600 unit alokasi. Untuk kegiatan yang bersumber dari APBD dikarenakan adanya refocusing pada pertengahan tahun maka tidak

dapat terealisasi sesuai dengan target awal.

- **Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam mencapai target diperoleh melalui program BSFS yang mana Kab. Solok menerima 1600 unit alokasi. Untuk kegiatan yang bersumber dari APBD dikarenakan adanya refocusing pada pertengahan tahun maka tidak dapat terealisasi sesuai dengan target awal.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 1 orang Kasi dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu.

- **Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dengan indikator, yaitu persentase PSU perumahan yang ditingkatkan yang dilihat dari realisasi dan pagu dana anggaran, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa semakin besar rasio yang didapat maka semakin efektif pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya indikator tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 97,72% yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Memunjang Sasaran 1

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2021)	Realisasi (2021)	Capaian IKU	Program/ Kegiatan	Pagu Dana 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	60%	82,56%	137,5	1 Fasilitasi Pemahaman Komitmen Pemerintah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	17.531.000	17.126.000
TOTAL								462.315.340	451.789.040
								479.846.340	468.915.040
								EFISIENSI 2021	97,72%

- Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun berikutnya, telah diupayakan untuk penganggaran kembali berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat baik dengan Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN.

3.1.2. Sasaran 2: Menurunnya Luas Kawasan Kumuh

Pada Sasaran Strategis 2 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 48,08% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori kurang baik.

3.1.2.1 Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.6

Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	27,22	13,3	48,08%

Persentase penurunan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Solok pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 13,3% dari 27,22% yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 48,08.

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.7

Perkembangan Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

No	Indikator Kinerja	Target (2021)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/ Renstra)
		2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	10	27,22	Null	13,3	Null	48,08	42,43	64,15

Untuk indikator ini pada Tahun 2020 belum dapat dilaksanakan karena belum terakomodir pada Anggaran Dinas PRKPP.

- Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 050-335-2019 yang menyebutkan bahwa luas kawasan kumuh di Kab. Solok adalah 574 ha yang tersebar di 37 Nagari di Kab. Solok. Persentase penurunan luas kawasan kumuh di Berdasarkan Tabel 3.1.2.2, target kinerja untuk Persentase penurunan luasan kawasan kumuh baru ditetapkan untuk tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 27,22%. Untuk realisasi dan capaian kerjanya sebesar 48,08 %.

Untuk tahun 2021 capaian pengurangan kawasan kumuh yaitu sebanyak 73 Ha, yang tersebar di 5 nagari yang ditunjang dari kegiatan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Rincian kawasan kumuh ke 5 nagari tersebut yaitu :

- a. Nagari Sirukam 20 Ha
- b. Nagari Aripan 16 Ha
- c. Nagari Singkarak 15 Ha
- d. Nagari Koto Gadang Koto Anau 10 Ha
- e. Nagari Surian 12 Ha

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 1 orang Kasi dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu.

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Solok digunakan satu indikator kinerja sebagai alat ukurnya seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 93,35% yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 2

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2021)	Realisasi (2021)	Capaian IKU	Program/ Kegiatan	Pagu Dana 2021	Realisasi 2021	
1.	Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	Menurunkan luas kawasan kumuh	1	1		Persentase penurunan luas kawasan kumuh	1	Penyusunan dan/ atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	102.829.040	96.962.590
							2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	127.422.980	122.331.780
							3	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.805.880	89.759.970
TOTAL								331.057.900	309.054.340	93,35%

- Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun berikutnya, telah diupayakan untuk penganggaran kembali berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat baik dengan Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN.

3.1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Penanganan Rumah yang Terkena Dampak Bencana

Pada Sasaran Strategis 3 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 100% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.1.3.1 Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki

- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.9

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100%	-	-

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana digunakan indikator kinerja Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki sebagai alat ukurnya.

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.10

Perkembangan Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki

No	Indikator Kinerja	Target (2021)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/ Renstra)
		2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	Null	100	Null	Null	Null	Null	100	100

Rumah yang terdampak bencana adalah rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Berdasarkan Tabel 3.1.2.2 dapat dilihat bahwa untuk Indikator Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh belum ada kegiatan atau program yang menunjang terlaksananya indikator kinerja ini. Kegiatan untuk indikator ini akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sesuai dengan anggaran dinas yang ditetapkan.

- Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki di Kabupaten Solok pada Tahun 2021 belum dapat direalisasikan karena Pemda Kabupaten Solok baru melaksanakan tahapan pertama pencapaian SPM yaitu tahapan pengumpulan data. Pemerintah Daerah baru menentukan Baseline data terkait warga negara yang harus dilayani.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 1 orang Kasi dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu.

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana dengan indikator Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 97,71% yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Memunjang Sasaran 2

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2021)	Realisasi (2021)	Capaian IKU	Program/ Kegiatan	Pagu Dana 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan pemahaman dan wawasan permukiman yang layak huni		2 Persentase pemangaman rumah yang terkena dampak bencana	100,00	0,00	0,00	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	85.901.160	83.941.160
TOTAL								85.901.160	83.941.160
								EFISIENSI 2021	97,71%

- Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Tahun 2022 kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana telah dianggarkan. Baseline data yang dihasilkan pada tahun sebelumnya dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan tahun ini.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun berikutnya, telah diupayakan untuk penganggaran kembali berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat baik dengan Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN.

3.1.4. Sasaran 4: Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan

Pada Sasaran Strategis 4 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 100% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.1.4.1 Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola

- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.12

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	33,46	54,45	100

Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola diukur dengan formulasi luas lahan bersertifikat di Kab. Solok dibagi dengan jumlah seluruh luas lahan yang seharusnya bersertifikat di Kab. Solok. Pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 48.640 m² dari 16 persil tanah Pemerintah Daerah yang terdiri dari 18.629 m² tanah Sekolah Dasar dan 30.020 m² sertifikat tanah Sekolah Menengah Pertama. Luas lahan bersertifikat pada tahun 2020 adalah sebesar 1.542.521 m², sehingga total luas lahan bersertifikat sampai dengan tahun 2021 adalah 1.591.161 m².

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.13

Perkembangan Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola

No	Indikator Kinerja	Target (2021)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/Renstra)
		2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	49	33,46	75,29	54,45	153,65	162,73	100	33,46

Perkembangan realisasi dan capaian untuk Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola dapat dilihat pada Tabel 3.1.4.2. Realisasi sampai tahun 2021 adalah 54,45%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 75,29%. Dari target, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 162,73%, dengan Kategori "Sangat Baik".

- Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian target terhadap Meningkatnya penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah pada Tahun 2021 didukung oleh berbagai kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Solok.

Keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam mencapai target untuk tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola di Kabupaten Solok diperoleh melalui berbagai kegiatan yaitu :

- ✓ Kegiatan mengatasi konflik pertanahan.
- ✓ Kegiatan pengadaan sertifikat tanah untuk 16 persil tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Tanah yang Clean dan Clear untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021 adalah :

- ✓ Pensertifikatan 16 persil tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan luas 48.640 m².

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 3 orang Kasi dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu.

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah dengan indikator persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola yang dilihat dari realisasi dan pagu dana anggaran. Perhitungan efisiensi diperoleh dari 3 kegiatan yang dilaksanakan dan berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 59,52% yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 4

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2021)	Realisasi I (2021)	Capaian IKU	Program/Kegiatan	Pagu Dana 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan pematangan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan tata kelola pertanahan	1 Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	33,46	54,45	162,73	1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.297.018	54.408.078
							2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Serturam Tanah untuk Pemanfaatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.008.500	29.049.500
							3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	567.290.704	302.712.220
TOTAL								665.590.222	396.169.798
								EFISIENSI 2021	59,52%

- Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Tahun 2022 kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana telah dianggarkan. Baseline data yang dihasilkan pada tahun sebelumnya dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan tahun ini.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun berikutnya, telah diupayakan untuk penganggaran kembali berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat baik dengan Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN.

3.1.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Pada Sasaran Strategis 4 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 100% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.1.5.1 Indeks Kepuasan Aparatur

- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021.

Tabel 3.15

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,9	100

Realisasi indikator ini telah melebihi terget yang ditetapkan yaitu sebesar 2,51 dimana realisasi pada tahun 2021 adalah 2,9. Hal ini dicapai karena adanya program kegiatan khusus untuk menunjang indikator ini. Dimana program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Sekretariat pada Dinas PRKPP.

Pada indikator ini ada 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang diukur untuk menentukan tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kantor yang dilakukan yaitu : (1). Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang, (2). Bidang Sekretariat dapat menyediakan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang, (3). Sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan operasional, dll), (4). Kebersihan dan kenyamanan kantor sudah baik, (5). Akses

internet sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik, (6). Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawain (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN dapat terpenuhi dengan baik, (7). Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik, (8). Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik, (9). Ketepatan waktu pemberitahuan informasi baik (urusan umum, kepegawain, perencanaan dan keuangan), dan (10). Fasilitas ruang rapat sudah baik.

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.16

Perkembangan Indeks Kepuasan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Target (2021)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/Renstra)
		2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	Indeks Kepuasan Aparatur	NA	2,51	NA	2,9	NA	100	3,51	71,5

Perbandingan Realisasi indikator Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari pada tahun 2021 belum dapat dibandingkan karena data-data tahun sebelumnya belum ada.

Pada tahun 2021 Indikator Kepuasan Aparatur didapat adalah 2,9 dengan artian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,56. Dengan Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 2,9 dapat diartikan bahwa aparatur pada Dinas PRKPP Kabupaten Solok sudah puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dinas PRKPP.

- Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Untuk indikator ini target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 2,51 sementara realisasinya mencapai 2,9. Hal ini dicapai karena :

1. Anggaran yang memadai dalam pelayanan terhadap bidang-bidang yang ada di DPRKPP.
2. Koordinasi yang baik antar bidang di DPRKPP dengan sekretariat.
3. Faktor kepemimpinan yang baik, yang dapat merangkul setiap bidang-bidang yang ada di DPRKPP.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas PRKPP dimana pada sekretariat terdapat Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang Kasubag, 3 (tiga) orang staf dan 12 (dua belas) orang Tenaga Harian Lepas.

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dengan indikator Kategori Evaluasi AKIP yang dilihat dari realisasi dan pagu dana anggaran. Perhitungan efisiensi diperoleh dari 1 Program yang dilaksanakan dan berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 93,71% yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 5

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2021)	Realisasi I (2021)	Capaian IKU	Program/ Kegiatan	Pagu Dana 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1 Meningkatkan tata kelola organisasi	1 Indeks Kepuasaan Aparatur	BB	BB	Tercapai	1 Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.884.902.050	3.640.443.629
TOTAL								3.884.902.050	3.640.443.629
								EFFISIENSI 2019	93,71%

- Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan memaksimalkan untuk program kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2021, dikarenakan dengan tetap adanya program kegiatan khusus tersebut oleh Dinas PRKPP Kabupaten Solok sehingga akan meningkatkan tingkat kepuasan aparatur Dinas PRKPP terhadap layanan secretariat yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan tersebut antara lain :

1. Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
2. Meningkatkan rasa kekeluargaan antar aparatur yang ada di DPRKPP dengan cara melakukan workshop atau Bimtek terhadap aparatur yang ada.
3. Menetapkan SOP (*System Operation Procedure*) terhadap setiap layanan yang dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal.
4. Untuk tetap berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada pada Dinas PRKPP.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pagu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Awal adalah Rp. 6.942.672.047,-. Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp.5.447.297.672,-. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran
Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2021

NO	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	17.531.000	17.126.000	97,69%
		- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	462.315.340	451.789.040	97,72%

NO	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
2.	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	102.829.040	96.962.590	94,29%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	127.422.980	122.331.780	96,00%
		- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.805.880	89.759.970	89,04%
2.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.291.018	34.408.018	68,42%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.008.500	29.049.500	69,51%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	567.290.704	332.712.220	58,65%
3.	Indeks Kepuasan Aparatur	- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.884.902.050	3.640.433.629	93,71%
TOTAL			5.447.297.672	4.898.513.907	89,93%

Kondisi sampai dengan 31 Desember 2021 penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Rp. 4.898.513.907,-, atau 89,93 %.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021, kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021 diukur melalui 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (tiga) Indikator Kinerja.

Capaian ke-5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan, dengan capaian 137,5% atau berkategori Sangat Baik.
2. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan capaian 48,86%.
3. Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki, dengan capaian 0 % karena belum terakomodir pada Tahun Anggaran 2021.
4. Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang ditata dan dikelola, dengan capaian kinerja 162,73% atau berkategori Sangat Baik.
5. Indeks Kepuasan Aparatur dengan hasil Tercapai atau capaian 100%, berkategori Sangat Baik.

Dari hasil capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 terlihat bahwa semua indikator kinerja sasaran sudah terealisasi melebihi dari apa yang ditargetkan dengan kategori "Sangat Baik".

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas langkah penyempurnaan yang akan dilakukan yaitu berupa:

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi perangkat Daerah terkait untuk memasukkan perencanaan kebutuhan tanah yang diperlukan untuk pembangunan.
2. Penganggaran yang konsisten oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk kegiatan yang merupakan penunjang pencapaian sasaran strategis pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.